



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam*

Zahra Putri Alhaqni,¹ Siti Ngainnur Rohmah,² Abdur Rahim³

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i4.34120](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34120)

Abstract

Violence is the action which brings strength to do coercion or physical and non physical pressure on someone or an attack of feeling destruction which is very hard, cruel, and vicious. Discrimination on women covers forced sexual intercourse which refers to the activity of sexual instinct distribution in the form of an attack until causing physical injury or emotional trauma. This paper provides an understanding of the legal protection on women according to The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and to find out the legal protection of women according to fiqh siyasah. The author employed a qualitative method with a normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data namely The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and the book entitled Al-Fiqh Al-Jinayah. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 gives systematic legal protection starting from the legal substance aspect with compensation-restitution, medical assistance, psychosocial rehabilitation, identity secrecy, and legal companion during the process of rights and justice reinforcement. Through the regulation in Article 68 until 70 UU TPKS gives the guarantee of legal certainty to the victims to gain care facility, protection, and recovery. Then Fiqh Siyasah also gives legal protection to women as the victim of sexual crime. Islamic law gives the way to the victim; a woman who is forced to do *zina* (being raped) must not be punished and it is compulsory for the doer to give *shadaqah*.

Keywords: Woman Legal Protection, Sexual Violence, Islamic Law

Abstract

Kekerasan atau *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas. Diskriminasi terhadap perempuan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada aktivitas penyaluran naluri seksual, yang berbentuk penyerangan sehingga menimbulkan cedera fisik maupun trauma emosional. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: July 30, 2023

¹ **Zahra Putri Alhaqni** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: zahrotullhaq@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

³ **Abdur Rahim** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: abdur.rahim@iai-alzaytun.ac.id

nomor 12 tahun 2022 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan buku yang berjudul *Al-fiqih Al-Jinayah*. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 memberikan perlindungan hukum secara sistematis. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kerahasiaan identitas, dan pendampingan hukum selama proses penegakan hak dan keadilan. Melalui peraturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kemudian dalam Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan selaku korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan *zina* (diperkosa) tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang pelaku untuk memberikan *shadaqah* dan mendapatkan *had* sesuai ajaran Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Perempuan, Kekerasan Seksual, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia setiap warga Negara merupakan kewajiban bagi Negara hukum yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdaulat yang memiliki kewajiban untuk mengamankan dan melindungi hak semua bangsa. Penetapan ini didasarkan pada prinsip *equality before the law*, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁴

Meskipun masyarakat pada abad ke-21 telah terlepas dari kenyataan bahwa wacana penegakan hak asasi manusia tumbuh secara signifikan di era globalisasi, stigmatisasi seksualitas perempuan tampaknya masih tertanam kuat dalam budaya publik. Akses perempuan terhadap hak-haknya pada akhirnya terhalang oleh pandangan yang dikotomis ini, karena masyarakat dan pejabat memandang dan memposisikan perempuan yang mengalami kekerasan seksual sebagai korban.⁵ Keny, Samah, dan Yin Fah mendefinisikan kekerasan seksual merupakan sebagai fenomena sosial global yang diakui mempengaruhi semua golongan tanpa memandang usia, etnis, warna kulit, status sosial atau kategori pekerjaan.⁶

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun, tahun 2021 tercatat sebagai tahun yang mengalami bentuk kekerasan terbanyak, yaitu dengan jumlah 16.162 kasus, yakni meningkat 50% dibandingkan pada tahun 2020 yang berjumlah 8.234. Berdasarkan data pengaduan ke

⁴ Nurhadi, *Pengantar Study Hukum Konstitusi*, (Bandung: M.A Nusantara. 2007), 2.

⁵ Indri Fauziyah. "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang penghapusan Kekerasan seksual". Dalam jurnal (Diskusi Publik Fraksi Partai kebangkitan Bangsa), Desember 2013.

⁶ Lubis, E. Z. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". Dalam Jurnal(Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial). Volume 9, Nomor 2. Mei 2017.

Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan pada 2021, terbagi 4.814 kasus dari 16.162 (29,8%) berupa kekerasan fisik, 4.754 kasus (29,4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28,8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11,7%) kekerasan ekonomi, dan 47 kasus (0,3%) tidak teridentifikasi. Dalam CATAHU, terdapat beberapa jenis Kekerasan Berbasis Gender yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBS) terhadap perempuan, KGBS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan Polri, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kategori KGBS pada pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi kasus intimidasi secara online (*cyber harassment*), ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution*) dan pemerasan seksual online (*sextortion*).⁷

Dengan permasalahan yang timbul karena diskriminasi terhadap perempuan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan pekerjaan, pendidikan, maupun keluarga. Dalam pandangan dunia dan filsafat barat perempuan dianggap lebih tertindas dan lebih terampas dibandingkan laki-laki, baik secara keagamaan maupun sosial. Dalam budaya Barat perempuan dianggap terbelakang, kotor, dan lemah serta sumber kesengsaraan selama masa yang panjang. Dan tidak sedikit seorang perempuan menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki, dan setiap tahun dicatatkan mengalami kelonjakan yang berarti. Hal ini tidak sejalan dengan kodrat laki-laki yang seharusnya dan diwajibkan untuk melindungi atau mengayomi seorang perempuan dikarenakan dalam Islam menyebutkan seorang laki-laki adalah pemimpin dari seorang perempuan⁸. Hal ini tertera dalam QS. An-Nisa ayat 34, yaitu:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang *shalihah* adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (laki-laki) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (QS. An-Nisa: 34).

Berbagai perspektif tentang keberadaan status perempuan telah dihadirkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan perantara Rasulullah SAW hadir dengan gagasan besar yang memberi pelajaran mengenai dasar prinsip kemanusiaan, melindungi hak asasi manusia, dan kesetaraan. Agama Islam memuat kesempatan kepada seorang perempuan. Namun, jika seorang perempuan telah menjadi korban kekerasan seksual, maka pelakunya harus bersedia menghadapi

⁷ <https://komnasperempuan.go.id/kabarperempuan-detail/peluncuran-catahu-komnasperempuan-2022>

⁸ Alfarisi. 2020. *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

konsekuensinya.⁹

Mengenai sanksi atas perbuatan tersebut, Al-Qur'an menerangkan dalam QS. Al-Mudatsir ayat 38, yaitu: "Setiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya". Merujuk kepada penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan menurut hukum Islam?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan buku yang berjudul *Al-Fiqh Al-Jinayah* tentang Hukum Pidana Islam. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat naratif, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: *Reading, Writing, dan Reduction*.¹⁰

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

Di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindakan, namun tidak mengatur dengan khusus tindak kekerasan terhadap perempuan. Isi yang dengan jelas dipaparkan di dalam KUHP bersifat masih terbatas terhadap kekerasan fisik, yaitu:

1. Perkosaan. Pasal 285: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pekosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."¹¹
2. Menganiaya. Pasal 351: "1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."
3. Pencabulan. Pasal 290: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau

⁹ Brutu, J. 2018. *Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang.

¹⁰ Mustika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 24.

¹¹ Raharjo, Saptono, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), 197.

sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum mampu kawin.”

4. Pembunuhan. Pasal 338: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Meskipun KUHP telah memuat ketentuan tentang kejahatan, namun sejumlah bentuk kekerasan fisik lainnya belum diatur, sehingga menyebabkan terjadinya viktimisasi perempuan. Perilaku yang tidak menyenangkan juga dapat mencakup pelecehan seksual kasus *sexual harassment*. Kategori yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan termasuk penyerangan dan non agresif. Kategori yang mencakup kekerasan seksual yang tidak melibatkan penyerangan menderita trauma emosional. Sedangkan kategori yang mencakup penyerangan karena adanya cedera fisik, rayuan, colek, pelukan paksa, masturbasi paksa, dan pemerkosaan adalah semua bentuk dari kekerasan seksual.¹²

2. Faktor-Faktor Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Faktor terjadinya tindak kekerasan seksual yang terjadi karena dari perempuan semakin meningkat seiring dengan kemajuan zaman yang sangat pesat, baik akibat rasa ingin tahunya yang mendalam terhadap perempuan maupun ketidaktahuannya akan pelecehan seksual. Adanya kesempatan atau keadaan yang tepat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Kekerasan merupakan fenomena lintas sektoral yang tidak terjadi dengan sendirinya atau terjadi begitu saja, seolah-olah terjadi secara kebetulan dan sudah menjadi kebiasaan.¹³ Pada dasarnya, perlindungan hukum secara umum sama baik dengan perlindungan hukum perempuan maupun perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual, menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan, yaitu:

1. Hukum. Meliputi berbagai peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum, bersifat memaksa, dan mengikat peraturan yang mengatur. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilindungi secara tegas oleh sanksi guna merealisasikan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dapat berjalan dengan efektif.
2. Penegak Hukum. Penegak hukum mengaitkan pegawai, lembaga, yang dibebankan tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi peraturan sebagaimana mestinya guna terlaksananya kepastian hukum yang melindungi pihak terkait.
3. Sarana dan Fasilitas Hukum. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum sangatlah penting, tanpa tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai akan menghambat penegakkan hukum berlangsung dengan baik.

¹² Sitepu, P. K. 2021. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

¹³ Ihromi, T. O. & Irianto, S, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: Penerbit Alumi, 2000), 28.

4. Masyarakat. Masyarakat adalah wadah atau tempat dimana masyarakat sehari-hari berinteraksi. Masyarakat harus berperan penting dalam memberikan pendampingan dan menilai tingkat kesadaran, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak perempuan.
5. Kebudayaan. Kebudayaan berkaitan dengan pandangan masyarakat, nilai kehidupan, dan berikatan sosial dalam menegakkan hukum sebagai cara untuk melakukan aktivitas sehari-hari seseorang.¹⁴

Dalam menegakkan suatu peraturan, jelaslah bahwa kelima faktor tersebut terdapat hubungan yang saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakkan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam melaksanakan penegakkannya. Kelemahan yang satu akan berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hak pokok dalam penegakkan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolak ukur dari efektifitas penegakan hukumnya.

3. Dampak dari Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan atau dianggap sepele karena dapat memiliki dampak negatif terhadap korban. Maka dari itu tindak pidana kekerasan seksual harus disikapi dengan serius. Tidak hanya menimbulkan rasa ketidaknyamanan, kekerasan seksual juga membuat korban rentan mengalami berbagai gangguan psikis,¹⁵ diantaranya yaitu:

Pertama: Kecemasan yang meningkat terus menerus. Rasa cemas merupakan hal yang normal ketika seseorang menghadapi keadaan mencekam atau situasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Namun, jika hal tersebut terjadi berkepanjangan dan tidak bisa dikendalikan akan menimbulkan stres dan menyebabkan masalah terhadap kehidupan sosial korban.

Kedua: Depresi. Korban kekerasan seksual yang memilih untuk diam lebih rentan untuk mengalami depresi. Jika korban telah mengalami depresi, gejala utamanya yaitu korban merasa sedih atau tertekan yang berkepanjangan, mudah lelah, dan tidak berdayanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai.

Ketiga: Trauma. Trauma atau *Posttraumatic Stress Disorder* (PTSD) adalah gangguan psikologi yang rentan dialami korban kekerasan seksual tingkat lanjut, seperti pada kasus yang memaksa korban pada percobaan perkosaan.

Keempat: *Hysteria*. *Hysteria* atau disebut dengan gangguan konversi merupakan salah satu gangguan psikologis yang termasuk ke dalam kategori bahaya yang dapat terjadi terhadap korban kekerasan seksual. Gejala *hysteria* umumnya

¹⁴ Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Huku.*, (Jakarta: UI Press, 1984), 64.

¹⁵ Fu'ady, M.A. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah studi fenomenologi. Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam", Volume 8, Nomor 2. Juli 2011.

berupa hilangnya fungsi salah satu bagian tubuh secara mendadak tanpa didahului penyakit fisik yang menyebabkannya. Misalnya, korban kekerasan seksual mengalami paksaan untuk menyentuh daerah kelamin pelaku. Tidak berselang lama, penderita mengeluh karena tangannya mengalami kelumpuhan setelah kejadian.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban kejahatan. Sebagai Negara hukum, Indonesia pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap setiap orang. Kehadiran peran tersebut terjadi karena adanya tanggung jawab Negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.¹⁶

Berikut merupakan hak yang diperoleh korban kekerasan seksual yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022:

Pertama: Hak Atas Penanganan

Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bagaimana korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan.¹⁷ Hak korban untuk penanganan mencakup kemampuan untuk menghubungi dan mendapatkan bantuan dari pihak terkait yang berurusan dengan pelayananan, informasi, dan dokumen. Hak memperoleh layanan dan fasilitas dalam menangani kasus korban, khususnya bagi korban yang menyandang disabilitas, untuk mendapatkan kegiatan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikis. Hak korban untuk meminta agar konten di media elektronik tentang pelecehan seksual yang dialaminya dihapus. Dengan demikian, hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan akses dan fasilitas dari berbagai pihak yang bertujuan untuk membantu korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemenuhan, dan pemulihan penderitaan yang dialami.

Kedua: Hak Atas Perlindungan

Hak atas perlindungan adalah korban sepenuhnya berhak atas kenyamanan dan kesejahteraan sejak penanganan kasus dimulai. Dalam pasal 69 memberikan pedoman tentang hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan meliputi hak korban

¹⁶ Ilyasa, R. M. "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia". Dalam Jurnal (The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education) Volume 3 Nomor 3, 2021.

¹⁷ Muhammad, H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Dalam Jurnal (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan). Volume 9 Nomor 1, Juli 2022.

untuk mendapatkan akses, fasilitas, dan informasi mengenai pemeliharaan perlindungannya sebagai bagian dari hak perlindungannya, pihak yang dirugikan berhak dilindungi dari tindakan kemungkinan terjadinya ancaman, baik dari pelaku maupun orang lain, hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan aparat penegak hukum yang dengan sengaja mengintimidasi korban, hak korban atas privasi dan perlindungan saat mengungkapkan identitasnya, hak korban dilindungi untuk pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi politik. Hak korban untuk dilindungi dari tuntutan hukum perdata dan hukuman karena melaporkan insiden kekerasan seksual. Oleh karena itu, kewajiban para pihak terkait untuk memfasilitasi rasa aman untuk menghindari ancaman fisik maupun tidak adalah dengan menjunjung tinggi hak perlindungan.¹⁸

Ketiga: Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan merupakan hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial korban ke keadaan normal. Pasal 70 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memuat pedoman tentang hak atas pemulihan. Hak pemulihan ini mencakup hak rehabilitasi dalam bentuk tindakan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi medis, mental, dan sosial korban sehingga dapat kembali berinteraksi secara normal, baik pribadi, keluarga, dan masyarakat. Hak untuk menerima ganti rugi berupa restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi, berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kekerasan seksual. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas guna dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mewujudkan hal yang terlibat untuk memulihkan kesehatan mental, fisik, dan sosial pihak yang dirugikan menerkaitan memberikan hak-hak materiil dan non immateriil agar mereka dapat pulih dari penderitaannya.¹⁹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam hadir dengan adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Islam hadir dengan membawa misi *rahmatan lil'alam* atau rahmat bagi seluruh alam beserta isinya. Islam memiliki tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman bagi seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini termasuk manusia, khususnya lima kemaslahatan pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga, tindak kejahatan yang mengancam kebaikan tersebut dengan berbagai macam bentuknya, baik tindak pembunuhan atau

¹⁸ Muhammad, H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Dalam Jurnal (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan). Volume 9 Nomor 1, Juli 2022.

¹⁹ Muhammad, H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Dalam Jurnal (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan). Volume 9 Nomor 1, Juli 2022.

menghilangkan nyawa seseorang, mencuri, menganiaya, dan lain sebagainya. Islam mengatur *uqubah* (ancaman) terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan.

a. Hukuman (Had) Bagi Pelaku Zina Pada Masa Rosulullah SAW

Dalam pandangan hukum pidana Islam, pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang berat. Hal ini karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam. Unsur utama dalam hukum pidana perzinaan adalah perbuatan *jima'* di luar pernikahan. Perzinaan merupakan landasan utama bagi rumusan tindak perkosaan. Namun, perkosaan tidak identik dengan perzinaan. Para fuqaha bersepakat mengenai perempuan yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina (*hadd al-zina*), baik hukuman cambuk maupun hukuman rajam. Dengan diturunkannya surat An-Nur ayat 2, maka sanksi zina yang termuat di dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16 menjadi hilang atau dihapuskan (*mansukh*). Oleh karena itu, sanksi pezina dapat dirinci menjadi dua bagian,²⁰ yaitu: 1). *Dera* sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun bilamana seorang pelaku zina atau pezina belum terikat pernikahan (*ghairu muhshan*), 2). *Rajam* untuk pelaku yang sudah berkeluarga (*muhshan*) dan *dera* 100 kali.

Kitab *Al-Mahaddab Fi Fiqh Al-Imam As-Syafii* memuat literatur mengenai keterpaksaan, yaitu: Tidak wajib bagi seorang perempuan apabila dipaksa melakukan zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan terhadapnya (HR. Baehaqi dan Ibnu Majjah). Oleh karenanya ia tidak mempunyai pilihan lain (hak memilihnya telah rusak), maka tidak wajib kepadanya *hadd*, seperti halnya orang tidur (Imam Abi Ishaq Ibrahim). Pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat tindak jarimah perkosaan. Ibn Qayyim menyaakan pernyataan tersebut dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan Umar bin Khatab untuk membebaskan seorang perempuan yang telah mengalami paksaan bersetubuh dengan seorang pemngembala, demi mendapat air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan (HR. Thabrani).²¹

Keterpaksaan perempuan dalam menyikapi tindak kejahatan kekerasan seksual merupakan bentuk siksaan dan deraan fisik yang dikategorikan memprihatinkan, karena kejahatan tersebut telah melewati batas nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditolelir. Madzhab Hanafi menerangkan mengenai keadaan darurat yang dilakukan dengan disertai paksaan dan ancaman termasuk tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu secara alami (manusiawi) maupun hukum (syar'i) yang disukai pelaku, sehingga korban tanpa adanya kerelaan terpaksa melakukannya demi menyelamatkan dirinya dari bahaya yang lebih fatal.²²

²⁰ Marsaid, *AL-FIQIH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV Amanah, 2020), 121.

²¹ Al-Zuhayli, W, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 43.

²² Abdul Wahid, & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 55.

b. Hukuman (Had) Bagi Pelaku Zina Pada Masa Bani Umayyah

Pada bidang pelaksanaan hukum, Dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama *Nizham al-Qadha* (organisasi kehakiman). Kekuasaan kehakiman di zaman ini dibagi ke dalam tiga badan, yaitu: 1). *Al-Qadhi*, bertugas memutuskan perkara dengan *ijtihadnya*, karena pada waktu itu belum ada “mazhab empat” ataupun mazhab-mazhab lainnya. Pada waktu itu *Al-Qadhi* menggali hukum sendiri dari Al-kitab dan As-Sunnah dengan *berijtihad*. 2). *Al-Hisbah*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. 3). *Al-Nazhar fil Mazhalim*, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Lembaga peradilan dipegang oleh orang Islam, sedangkan semua kalangan nonmuslim mendapatkan otonomi hukum di bawah kebijakan masing-masing pemimpin agama mereka.²³

Pada masa Bani Umayyah memutuskan semua perkara dengan menggali hukum sendiri dari Al-kitab dan As-Sunnah, salah satunya mengenai penjatuhan hukuman zina.²⁴ Jenis-jenis hukuman yang diancamkan kepada pelaku zina, yaitu:

Pertama: Pelaku zina belum menikah

Pelaku zina yang belum kawin yang dikenal dalam *fikih* dengan *zina ghairu muhsan*. Kepada pelaku zina *ghairu muhsan* ini diancam dengan hukuman *had*. Ketentuan hukuman ini terdapat dalam *nash* Al-Quran QS. An-Nur: 2 dan hadits dapat diambil *istinbat* hukumnya mengenai pelaku zina *ghairu muhsan*, yaitu: a). a. Dihukum dera seratus kali; b). Diasingkan selama satu tahun; c). Dalam menjalankan eksekusi hendaknya disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman.

Kedua: Pelaku *Zina Muhsan*

Pelaku *zina muhsan* yaitu pelaku *zina* yang sudah terikat sebuah perkawinan. Hukuman bagi pelaku *zina* yang sudah menikah adalah *rajam*. Hukuman *rajam* ialah hukuman mati dengan jalan melempari dengan batu, dan yang dikenai ialah pelaku *zina Muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga: Hukuman Zina terhadap Budak (Hamba Sahaya)

Hukuman zina terhadap hamba (budak), yaitu setengah dari hukuman yang harus dijalankan oleh orang yang merdeka, ketentuan ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 25.²⁵

c. Hukuman (Had) Bagi Pelaku Zina Pada Masa Bani Abbasiyah

Hukuman atau sanksi bagi pelaku zina pada masa Abbasiyah berdasarkan pada *qanun* yang telah ditetapkan. Kata “*Qanun*” merupakan kata yang telah menjadi bahasa Arab dalam kitab *Mu'jam al-Wasit* disebutkan bahwa *qanun* ialah setiap perkara yang

²³ Rusdi, K, *Fiqh Peradilan*, (Yogyakarta: Diandra Press, 2012), 163.

²⁴ Isa, A H, 'Arabî, al-, Ibn, Ahkâm al-Qur'an, Jil. III, (Mesir: 'Arabî, 1968).

²⁵ Isa, A H, 'Arabî, al-, Ibn, Ahkâm al-Qur'an, Jil. III, (Mesir: 'Arabî, 1968).

bersifat *kulli* (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh *juz'iyah* dikenal.²⁶ Kitab *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'immah* memuat literatur mengenai sanksi (*had*) terhadap pezina yang dapat dikategorikan, antara lain:

Pertama: Hukuman *Ghairu Muhshan*

Disebutkan dalam *al-Ifshah*, para imam mazhab sepakat, pemuda dan gadis merdeka yang berzina maka keduanya dicambuk masing-masing 100 kali. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak perlu dibarengi dengan pengasingan, karena pengasingan dianggap tidak wajib, namun jika *al-Imam (Khalifah)* melihat ada kemaslahatan maka keduanya diasingkan sesuai pandangannya. Imam Malik berpendapat wajib pengasingan bagi pemuda yang berzina, sedangkan gadis pezina tidak wajib diasingkan.

Kedua: Hukuman *Muhshan*

Imam Mazhab memberikan keputusan secara serentak perihal syarat *muhshan* yaitu: dewasa, memiliki akal pikiran, merdeka, sudah menikah secara syar'i, dan sudah masuk ke istrinya. Kelima syarat tersebut sudah dikategorikan *ijma'*. Jadi, apabila pelaku zina sudah memenuhi syarat *muhshan*, lalu berzina dengan seorang wanita yang juga *muhshan* maka kedua pelaku zina tersebut berdasar *ijma'* wajib dijatuhi hukum rajam hingga mati. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i menjawab hukuman cambuk bukanlah sebuah *ijma'*, maka pelaku zina wajib dirajam saja.²⁷

Ketiga: Hukuman Hamba Sahaya

Para Imam Mazhab sepakat, seorang budak dan budak perempuan jika berzina sanksinya tidak diberlakukan secara sempurna, mereka masing-masing dihukum 50 kali cambuk, baik pria maupun wanitanya. Keduanya tidak dihukum rajam, namun hanya dicambuk, baik yang berzina itu *muhshan* ataupun *ghairu muhshan*. Sebagian pengikut Mazhab Zhahiri menyatakan keduanya harus dirajam jika *muhshan*.

Keempat: Hukuman *Muhshan* dengan *Ghairu Muhshan*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tidak diperlukan pembuktian *muhshan* dari salah satunya (sanksi tidak dibedakan). Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, perlu dibuktikan bagi yang memenuhi syarat *muhshan*, jika dua orang berzina maka hukum cambuk diberlakukan terhadap pelaku yang tidak terbukti *muhshan* dan sanksi rajam bagi yang terbukti *muhshan*

Kelima: Hukuman *Kafir Dzimmi*

Para Ulama berbeda pandangan mengenai kafir dzimmi (non muslim warga negara khilafah). Menurut Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad

²⁶ Bik, H, *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, dialihbahasakan oleh : Drs Mohammad Zuhri, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri al-Islami. Sejarah Pembinaan Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Darul Ikhya, 1980), 55.

²⁷ Ad-Dimasyqi, A, *Kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'immah*, (Jeddah: Al-Haramain Li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi, 1964).

menyatakan diberlakukan sanksi zina, sedangkan menurut Imam Malik berpendapat tidak diberlakukan sanksi zina (tidak dicambuk dan tidak dirajam).²⁸

d. Hukuman (Had) Bagi Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Aborsi

Menurut para fuqaha seperti Imam Ghazali, aborsi adalah melenyapkan nyawa dan janin atau merusak sesuatu yang telah terkonsepsi (*maujud al-hasil*), lalu hal tersebut sebagai perbuatan *jinayah* sebab janin sudah dianggap hidup sejak masuk vagina dan terjadi pembuahan. Tindakan aborsi yakni tindakan kejahatan pembunuhan yang dilarang oleh Islam.²⁹ Dalil yang memperlihatkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam, hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

Jika *nutfah* (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk *nutfah* tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?' Maka Allah kemudian memberi keputusan (HR Muslim dari Ibnu Mas'ud).

Ulama sepakat mengharamkan aborsi bagi janin yang sudah ditiupkan ruh, hal ini termasuk tindakan pidana karena manusia membunuh yang sudah sempurna bentuknya. Lain halnya saat aborsi terjadi sebelum janin ditiupkan ruh. Islam diturunkan Allah demi kemaslahatan serta kebajikan manusia. Dalam waktu yang sama hukum Islam disyariatkan agar terhindar dari mara bahaya.³⁰

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara sistematis. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, perlindungan identitas, dan pendampingan hukum selama proses penegakan hak dan keadilan. Melalui peraturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Jaminan penanganan meliputi jaminan akses informasi, layanan kesehatan, hukum, dan penghapusan konten di media elektronik. Jaminan perlindungan meliputi jaminan akses informasi, layanan perlindungan, kerahasiaan data diri, pekerjaan, pendidikan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan, dan perlakuan merendahkan korban. Jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, pemberdayaan sosial, kompensasi, dan restitusi.

²⁸ Ad-Dimasyqi, A, *Kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'immah*, (Jeddah: Al-Haramain Li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi, 1964).

²⁹ Asqalani, H, *Fathul Baari Juz 12*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 42.

³⁰ Hasan, I. 2022. Desember. *Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 4 (1), 259-275.

Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Karena, selain berdampak terhadap psikologisnya, korban juga dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendakinya (*unwanted pregenancy*). Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang pelaku untuk memberikan *shadaqah* dan mendapatkan hukuman atau *had* sesuai ajaran Islam.

REFERENSI:

- Abdul Wahid, & Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama), 55.
- Ad-Dimasyqi, A, 1964. *Kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'immah*, (Jeddah: Al-Haramain Li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi).
- Alfarisi. 2020. *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Al-Zuhaylî, W, 2001. *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), 43.
- Asqalani, H, 2009. *Fathul Baari Juz 12*, (Beirut: Dar al-Fikr), 42.
- Bik, H, 1980. *Tarikh al-Tasyri al-Islami, dialihbahasakan oleh : Drs Mohammad Zuhri, Tarjamah Tarikh al-Tasyri al-Islami. Sejarah Pembinaan Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Darul Ikhya), 55.
- Brutu, J. 2018. *Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fu'ady, M.A. 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah studi fenomenologi. Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam", Volume 8, Nomor 2. Juli.
- <https://komnasperempuan.go.id/kabarperempuan-detail/peluncuran-catahu-komnasperempuan-2022>
- Hasan, I. 2022. Desember. *Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 4 (1), 259-275.
- Ihromi, T. O. & Irianto, S, 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: Penerbit Alumni), 28.
- Ilyasa, R. M. 2021. "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia". Dalam Jurnal (The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education) Volume 3 Nomor 3.

- Indri Fauziyah. 2013. *"Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang penghapusan Kekerasan seksual"*. Dalam jurnal (Diskusi Publik Fraksi Partai kebangkitan Bangsa), Desember.
- Isa, A H, 'Arabî, al-, Ibn, 1968. *Ahkâm al-Qur'an*, Jil. III, (Mesir: 'Arabî).
- Lubis, E. Z. 2017. *"Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual"*. Dalam Jurnal(Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial). Volume 9, Nomor 2. Mei.
- Marsaid, 2020. *AL-FIQIH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV Amanah), 121.
- Muhammad, H. 2022. *"Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"* Dalam Jurnal (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan). Volume 9 Nomor 1, Juli.
- Mustika, Zed, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia), 24.
- Nurhadi, 2007. *Pengantar Study Hukum Konstitusi*, (Bandung: M.A Nusantara), 2.
- Raharjo, Suptono, 2019. *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), 197.
- Rusdi, K, 2012. *Fiqh Peradilan*, (Yogyakarta: Diandra Press), 163.
- Sitepu, P. K. 2021. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Soekanto, S, 1984. *Pengantar Penelitian Huku*,. (Jakarta: UI Press), 64.